



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK / IZIN OPERASI DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
DI KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha memperlancar transportasi arus penumpang dan menjaga ketertiban, keamanan lalu lintas di jalan serta untuk menjaga keselamatan penumpang dan juga mencegah persaingan yang tidak sehat diantara sesama pengusaha angkutan penumpang umum yang pengoperasiannya diatur dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek ;
 - b. bahwa pengoperasian angkutan penumpang umum dimaksud butir a diatas, ditata dalam beberapa jaringan trayek sedangkan jumlah kendaraan yang melayani pada masing-masing jalur trayek ditetapkan menurut azas keseimbangan antara permintaan dan penawaran jasa yang disediakan ;
 - c. bahwa Retribusi Izin Trayek / Izin Operasi dan Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum merupakan salah satu sumber kontribusi pendapatan Daerah yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Magelang
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut butir a , b dan c diatas , maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum dan Retribusi Izin Trayek / Izin Operasi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Peraturan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3180) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Tambahan Lembaran Negara Tahun 3293);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pemberian izin Mendirikan Perusahaan Angkutan di Wilayah Kabupaten Magelang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Retribusi Terminal Penumpang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan ,Kedudukan , Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK / IZIN OPERASI DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DI KABUPATEN MAGELANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magelang.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
- c. Bupati adalah Bupati Magelang.
- d. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Magelang.
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perhubungan .
- f. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- g. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- h. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- i. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- j. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- k. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor dan kendaraan khusus.
- l. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu daerah Kabupaten dengan mempergunakan mobil Bus Umum dan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
- m. Angkutan Perbatasan adalah angkutan pedesaan yang melayani dua kawasan pedesaan yang berbatasan pada dua daerah kabupaten atau propinsi.
- n. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah.
- o. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut penumpang umum dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
- p. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum.
- q. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek - trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
- r. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
- s. Kartu Pengawasan yang selanjutnya disingkat KP adalah turunan dari Keputusan Izin Trayek bagi setiap kendaraan yang bersangkutan.
- t. Retribusi adalah merupakan pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah tertentu.
- u. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.

- w. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terhutang menurut peraturan retribusi.
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- y. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
- ab. Perhitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
- ac. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- ad. Hutang Retribusi adalah sisa hutang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang.

BAB II

ANGKUTAN DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR

Pasal 2

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dilaksanakan dalam jaringan trayek;
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah trayek Perdesaaan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Penetapan kebutuhan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati atas hasil perhitungan / survey yang dilaksanakan oleh Kantor Perhubungan bersama dengan Instansi terkait .

Pasal 3

Setiap kendaraan untuk angkutan orang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berbentuk mobil penumpang dan mobil bus dengan warna sesuai dengan jalur trayek yang telah ditentukan ;
- b. Warna kendaraan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati ;
- c. Papan trayek memuat jalur trayek yang dilalui ditulis dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan dibagian depan.

- d. Tulisan jalur trayek sebagaimana pada huruf c pasal ini juga ditulis pada lambung sebelah kanan dan kiri kendaraan ;
- e. Ketentuan mengenai penulisan trayek secara teknis oleh Kantor Perhubungan.

BAB III

P E R I Z I N A N

Bagian Kesatu Izin Trayek / Izin Operasi

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha / calon pengusaha angkutan yang akan menambah dan atau membeli kendaraan umum wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati lewat Kepala Kantor Perhubungan ;
- (2) Permohonan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini dapat diterima / ditolak setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Perhubungan ;
- (3) Pertimbangan sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. Pendapat terhadap permohonan ;
 - b. Faktor muatan pada trayek yang dimohon.
- (4) Penolakan terhadap permohonan persetujuan diberitahukan secara tertulis disertai alasan-alasannya, selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan diterima.

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki Izin Trayek ;
- (2) Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan tidak dalam trayek wajib memiliki Izin Operasi ;
- (3) Izin trayek / Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Izin Trayek / Izin Operasi yang diberikan kepada Perusahaan angkutan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (5) Jenis-jenis izin trayek / izin operasi terdiri dari :
 - a. Permohonan izin trayek / izin operasi baru ;
 - b. Permohonan perubahan dan atau pembaharuan masa berlakunya izin trayek/ izin operasi ;
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pasal ini dilakukan dalam hal :
 - a. Pembaharuan masa berlakunya izin ;
 - b. Penambahan / pengurangan / penggantian kendaraan ;
 - c. Pengalihan / penggantian / pelimpahan kepemilikan atau kuasa perusahaan ;
 - d. Penambahan / perluasan / pengurangan pelayanan ;
 - e. Perubahan izin trayek / izin operasi.

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini harus memenuhi persyaratan :
 - a. Pemohon berbentuk perseorangan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia ;
 - b. Pemohon adalah pengusaha / calon pengusaha nasional yang berdomisili di Kabupaten Magelang.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana pasal 5 ayat (4) huruf b harus dilampiri :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. Fotokopi SK. Ijin Trayek ;
 - c. Fotokopi Ijin Usaha Angkutan ;
 - d. Fotokopi Kartu Pengawasan ;
 - e. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;
 - f. Fotokopi Buku Uji ;
 - g. Fotokopi bukti anggota Organda ;
 - h. Fotokopi bukti lunas jasa raharja ;
 - i. Surat pernyataan memiliki garasi.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan keputusan izin trayek / izin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan Kartu Pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan ;
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan maksud dan tujuan untuk memudahkan dalam pengawasan dan pelayanannya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat ;
- (3) Masa berlakunya Kartu Pengawasan adalah 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap tahun dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan oleh Kepala Kantor Perhubungan.

Bagian Kedua

Izin Insidentil

Pasal 8

- (1) Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor dan atau kendaraan cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki ;
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal dan tahun baru dan lain-lain keperluan sejenisnya ;
 - b. Pengerahan massa seperti kampanye Pemilu, rombongan olah raga, Karya wisata dan sejenisnya ;
- (3) Masa berlakunya Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Bagi kendaraan angkutan umum yang memiliki Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dalam operasinya wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dinyatakan dalam Izin Insidentil yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Perhubungan atas nama Bupati ;

Pasal 10

Bentuk Formulir permohonan izin trayek, izin operasi, Kartu Pengawasan, izin insidentil, pengalihan/penggantian / pelimpahan kepemilikan atau kuasa perusahaan, pembekuan izin trayek / izin operasi serta formulir pelaporan diatur lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK / IZIN OPERASI DAN TATA CARA PENGANGKUTAN PENUMPANG

Pasal 11

Pemegang izin trayek / izin operasi diwajibkan untuk :

- a. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- b. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan / kuasa perusahaan atau domisili perusahaan ;
- c. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin trayek / izin operasi apabila akan mengalihkan pelayanannya ;
- d. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin trayek / izin operasi apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan ;
- e. Melayani trayek sesuai izin yang diberikan dengan cara :
 - 1) Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan ;
 - 2) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpangnya ;
 - 3) Membawa Kartu Pengawasan dalam operasinya.

Pasal 12

- (1) Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang, kendaraan harus dalam keadaan berhenti penuh dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan penumpangnya ;
- (2) Bagi awak / crew kendaraan pada saat-saat tertentu seperti lebaran, natal dan tahun baru dilarang menaikkan tarif angkutan melebihi ketentuan yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

BAB V

PENCABUTAN IZIN TRAYEK / IZIN OPERASI

Pasal 13

- (1) Pengusaha angkutan yang telah memiliki Izin Trayek / Izin Operasi dapat dicabut apabila :
 - a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Tidak mampu merawat kendaraan yang dimiliki / dikuasai sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut yang telah ditentukan ;
 - d. Pihak- pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan ;
 - e. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara ;
 - f. Memperoleh Izin Trayek / Izin Operasi dengan cara tidak sah.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu masing-masing satu bulan ;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan untuk jangka waktu satu bulan ;
- (4) Jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka izin trayek dicabut.

BAB VI

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi bagi setiap orang pribadi atau Badan Hukum dipungut untuk mendapatkan pelayanan izin trayek / izin operasi dengan nama retribusi ijin trayek / izin operasi.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek / izin operasi.
- (3) Obyek Retribusi adalah pemberian izin trayek / izin operasi kepada orang pribadi atau badan hukum .

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi izin trayek / izin operasi termasuk golongan retribusi perizinan tertentu ;
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di daerah Kabupaten Magelang.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK / IZIN OPERASI

Pasal 16

Tingkat pengenaan retribusi izin trayek / izin operasi diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jumlah trayek dan jumlah kendaraan umum yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan pelayanan.

BAB IX

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 17

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarip retribusi izin trayek / izin operasi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek / izin operasi.

Pasal 18

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan Jenis kendaraan dan daya angkut ;
- (2) Struktur dan besarnya tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut.

| NO URUT | JENIS KENDARAAN | BESARNYA RETRIBUSI | KETERANGAN |
|---------|--|--------------------|---------------|
| 1. | Tarif Retribusi ijin trayek/ ijin operasi | | |
| | a. Mobil Penumpang dg JBB < 6000 Kg Kapasitas 8 s/d 16 tempat duduk | Rp. 100.000,- | Per kendaraan |
| | b. Mobil Bus dg JBB 6001 s/d 9000 Kg atau Kapasitas 17 s/d 26 tempat duduk | Rp. 115.000,- | Per kendaraan |
| | c. Mob Bus besar dg JBB > 9000 Kg atau kapasitas > 27 tempat duduk atau dirancang khusus | Rp. 135.000,- | Per kendaraan |
| 2. | Taksi dan angkutan khusus | Rp. 100.000,- | Per kendaraan |
| 3. | Izin Insidentil | Rp. 10.000,- | Per kendaraan |
| 4. | Legalisir KP (Kartu Pengawasan) | Rp. 50.000,- | Per kendaraan |

BAB X

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD ;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD karena jabatan ;
- (3) Bentuk isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kantor Perhubungan atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan dan hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam;

- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima perseratus) setiap bulan dengan menerbitkan STRD.
- (4) Tata cara pembayaran penyetoran di tempat pembayaran retribusi ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran retribusi di Kantor Perhubungan harus diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

Pasal 23

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Bupati memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya ;
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima ;

BAB XIV

P E N Y I D I K A N

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.-
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Izin Trayek / izin operasi yang telah dikeluarkan sebelum penetapan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin trayek / izin operasi yang telah diberikan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 13 Agustus 2001

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 14 Agustus 2001
Serie D, Nomor 56
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

® dolluttuge' 2001

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK / IZIN OPERASI
DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
DI KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM.

Bahwa dalam upaya memperlancar arus Transportasi di Kabupaten Magelang serta untuk menjaga ketertiban, keamanan Lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan serta kenyamanan para penumpang angkutan Perdesaan maka perlu adanya pembagian jalur-jalur jalan tersebut sesuai dengan azas keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran jasa angkutan. Sehubungan dengan hal-hal diatas dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang izin trayek / izin operasi Angkutan Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Magelang, maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan- ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

| | | | |
|---------|----------|---|---|
| Pasal 1 | huruf a | : | Cukup jelas. |
| | huruf b | : | Cukup jelas. |
| | huruf c | : | Cukup jelas. |
| | huruf d | : | Cukup jelas. |
| | huruf e | : | Cukup jelas. |
| | huruf f | : | Cukup jelas. |
| | huruf g | : | Cukup jelas. |
| | huruf h | : | Cukup jelas. |
| | huruf i | : | Cukup jelas. |
| | huruf j | : | Cukup jelas. |
| | huruf k | : | Cukup jelas. |
| | huruf l | : | Cukup jelas. |
| | huruf m | : | Cukup jelas. |
| | huruf n | : | Cukup jelas. |
| | huruf o | : | Cukup jelas. |
| | huruf p | : | Cukup jelas. |
| | huruf q | : | Cukup jelas. |
| | huruf r | : | Cukup jelas. |
| | huruf s | : | Cukup jelas. |
| | huruf t | : | Cukup jelas. |
| | huruf u | : | Cukup jelas. |
| | huruf v | : | Cukup jelas. |
| | huruf w | : | Cukup jelas. |
| | huruf x | : | Cukup jelas. |
| | huruf y | : | Cukup jelas. |
| | huruf z | : | Cukup jelas. |
| | huruf aa | : | Cukup jelas. |
| | huruf ab | : | Cukup jelas. |
| | huruf ac | : | Cukup jelas. |
| | huruf ad | : | Cukup jelas. |
| | | | |
| Pasal 2 | ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| | ayat (2) | : | Cukup jelas . |
| | ayat (3) | : | Dengan Instansi terkait maksudnya, dalam survey kebutuhan angkutan melibatkan Dinas ,Instansi dan Lembaga terkait seperti POLRI, Dinas Pekerjaan Umum, Muspika, DIPENDA, Bag Perekonomian dan Organda . |

- Pasal 3 huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Cukup jelas .
huruf c : Penempatan papan trayek ditempatkan diatas cabin body kendaraan , sehingga mudah terbaca dari posisi depan kendaraan yang menyebutkan awal dan akhir trayek .
huruf d : Cukup jelas.
huruf e : Cukup jelas .
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas .
ayat (3) huruf a : Cukup jelas .
ayat (3) huruf b : Perbandingan Penyediaan tempat duduk dengan penggunaan (Load Factor) pada trayek yang dimohon 70 % atau lebih , kecuali pada trayek perintis.
ayat (4) : Cukup jelas .
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Tidak dalam trayek artinya pelayanan yang tidak terikat pada jalur trayek , misalnya angkutan taxi , angkutan sewa , angkutan pariwisata dan angkutan khusus .
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup Jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas .
ayat (2) : Persyaratan permohonan tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 surat-surat harus dalam keadaan berlaku, kecuali S.K Izin trayek/ Izin Operasi .
ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
ayat (2) huruf b : Cukup jelas.
ayat (2) huruf c : Cukup jelas.
ayat (2) huruf d : Cukup jelas.
ayat (2) huruf e : Cukup jelas.
ayat (2) huruf f : Cukup jelas.
ayat (2) huruf g : Persyaratan ini diperlukan pada saat merealisasikan ijin trayek / ijin operasi bagi kendaraan yang bersangkutan.
ayat (2) huruf h : Cukup jelas.
ayat (2) huruf i : Garasi tersebut harus mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan, dikandung maksud agar kendaraan tersebut tidak mangkal di tepi jalan.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas .
- Pasal 11 : Cukup jelas .
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 13 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
 ayat (1) huruf b : Cukup jelas.
 ayat (1) huruf c : Cukup jelas.
 ayat (1) huruf d : Cukup jelas.
 ayat (1) huruf e : Cukup jelas.
 ayat (1) huruf f : Yang dimaksud dengan cara yang tidak sah adalah memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan ijin atau memperoleh ijin tanpa melalui prosedur yang ditetapkan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Cukup jelas.
 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 16 : Cukup jelas .
- Pasal 17 : Cukup jelas .
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Cukup jelas.
 ayat (4) : Cukup jelas .
- Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 24 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 26 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Izin Trayek / Izin Operasi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya , masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya Ijin tersebut .
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.

III. TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang, pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Juli 2001, dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 24/DPRD/2001 tanggal 19 juli 2001 tentang Retribusi Izin Trayek / Izin Operasi Dan Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Kabupaten Magelang.

® dolluttuge ' 2001.